

**MEKANISME PENYETORAN DAN PELAPORAN MASA PPh
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA PT. TEMPO JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Dian Eka Wijaya

NIM. 000903101151

Dosen Pembimbing :

Drs. DIDIK EKO JULIANTO

NIP. 131 832 303

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2004**



REK OFF Perpajakan
UNIVERSITAS JEMBER

5
Kelas
336.24
WJ
M

180105

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : DIAN EKA WIJAYA
NIM : 000903101151
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Masa PPh
Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tidak Tetap pada PT.
TEMPO Jember

Jember,

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. DIDIK EKO JULIANTO
NIP. 131 832 303

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : DIAN EKA WIJAYA
NIM : 000903101151
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**MEKANISME PENYETORAN dan PELAPORAN MASA PPh PASAL 21
ATAS PEGAWAI TIDAK TETAP pada PT. TEMPO JEMBER**

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Juni 2004
Jam : 14.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Telah Dinyatakan Lulus

Panitia Penguji

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| 1. <u>Drs. Akhmad Toha, M.Si</u>
NIP. 131 658 343 | (Ketua) | : 1. |
| 2. <u>Drs. Didik Eko Julianto</u>
NIP. 131 832 303 | (Sekretaris) | : 2. |
| 3. <u>Dra. Sri Wahyuni, M.Si</u>
NIP. 131 658 389 | (Anggota) | : 3. |

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

"Jangan membayar pajak karena takut sanksi, tetapi bayarlah pajak karena anda seorang warga negara yang baik".

(Berita pajak No.1389 Januari XXVIII, hal.3)

"Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna".

(Berita pajak No.1391 Maret XXXI, hal.4)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan kepada :

1. Papa Sudioanto dan Mama Amik tersayang yang senantiasa mencurahkan doa dan kasih sayang yang tulus, terima kasih atas bimbingan dan perhatiannya, semoga apa yang ananda raih menjadi kebanggaan Papa dan Mama.
2. Mbak Dantik, Mas Untung, serta adikku Diana dan Putri, terima kasih atas semangat yang telah diberikan.
3. "Adik Ira" terima kasih atas motivasi dan kasih tulusnya.
4. Rudi, Egildo, Andre, Dhany, Guruh dan Mas Egy, terima kasih atas persahabatan dan persaudaraan selama ini, semoga selalu tetap terjaga.
5. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini.

Laporan Praktek Kerja Nyata ini memuat tentang kegiatan magang yang dilakukan penulis di PT. TEMPO Jember, khususnya dalam hal membantu dan mengamati pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap pada PT. TEMPO Jember. Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus diselesaikan penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan (A. Md). Selama proses penyusunan laporan ini, penulis mendapat banyak pelajaran dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi penulis.

Dengan terselesainya laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, baik secara moril maupun materiil selama proses penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :


1. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. H. Fadholi Said, SU selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Akhmad Toha, M. Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Drs. H. M. Affandi, MA selaku dosen wali yang telah memberikan saran dan nasihat selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
6. Drs. Didik Eko Julianto selaku Dosen Pembimbing dalam menyusun laporan Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak Mas'ud Ary selaku Pimpinan PT. TEMPO Jember dan staf yang telah banyak membantu penulis.

8. Dosen pengajar dan staf administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dorongan selama proses penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, dorongan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Amien.

Jember, Mei 2004

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	6
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	7
2.2 Struktur Organisasi.....	8
2.3 Uraian Tugas.....	9
2.4 Tenaga Kerja.....	10
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN.....	11
3.2 Dasar Hukum.....	15
3.3 Pengertian Pajak.....	16
3.3.1 Fungsi pajak.....	17
3.3.2 Pengelompokan pajak.....	18

3.3.3 Sistem pemungutan pajak.....	18
3.4 Pengertian Penghasilan dan Sumber Penghasilan	19
3.5 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26	19
3.6 Hasil Perhitungan.....	25
3.6.1 Tata cara penghitungan PPh pasal 21 dan pasal 26 menurut Undang-Undang perpajakan tahun 2000	25
3.6.2 Tata cara penghitungan PPh pasal 21 menurut PT. TEMPO Jember.....	26
3.6.3 Contoh penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap pada PT. TEMPO Jember	27
3.6.4 Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 26	29
3.6.4.1 Tata cara pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26	29
3.6.4.2 Tata cara penyetoran pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26.....	30
3.6.4.3 Tata cara pelaporan PPh pasal 21 dan pasal 26	31
3.7 Penilaian Terhadap Lembaga (PKN) dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	32
IV. PENUTUP.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	11
2.	Penetapan Tarif.....	23
3.	Batas waktu penyampaian SPT PPh Pasal 21.....	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

- 1 : Surat Tugas
- 2 : Surat Keterangan dari PT. TEMPO Jember
- 3 : Absensi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
- 4 : Struktur Organisasi PT. TEMPO Jember
- 5 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.486/KMK.03/2003
- 6 : Laporan Pembukuan Secara Mingguan
- 7 : Laporan Pembukuan Secara Mingguan
- 8 : Laporan Pembukuan Secara Mingguan
- 9 : Struktur Gaji Pegawai PT. TEMPO Jember
- 10 : Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 21/26
- 11 : Bukti Surat SPT Tahunan PPh Pasal 21/26
- 12 : Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 1
- 13 : SPT Masa PPh Pasal 21 dan atu Pasal 26
- 14 : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- 15 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
- 16 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
- 17 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
- 18 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
- 19 : SPT Tahunan PPh Pasal 21 Formulir 1721
- 20 : SPT Tahunan PPh Pasal 21 Formulir 1721-B
- 21 : Formulir 1721-B1
- 22 : Formulir 1721-B1
- 23 : Formulir 1721-B1
- 24 : SPT Tahunan PPh Pasal 21 Formulir 1721-C



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakekatnya manusia memerlukan hidup bermasyarakat untuk melindungi diri dari segala macam ancaman dan untuk dapat mencapai tujuan bersama dalam organisasi masyarakat yang disebut negara, kepada negara anggota masyarakat menyerahkan sebagian haknya dan negara berkewajiban mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, dalam hal ini negara membiayai dan menyediakan barang-barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Menyelenggarakan fungsi tersebut negara memerlukan sumber pendapatan diantaranya dengan jalan diadakannya pemungutan pajak.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung atau tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin, pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai kewajiban warga negara yang berupa pengabdian serta peran aktif warga negara pada umumnya dan anggota masyarakat pada khususnya guna membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Setiap tahun penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Semakin besar potensi pajak, maka hal ini merupakan sarana yang efektif sebagai sumber penerimaan negara yang mampu menggantikan penerimaan yang berasal dari sector migas, non migas, dan pinjaman luar negeri.

Perseroan Terbatas TEMPO Jember adalah termasuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bertugas menyalurkan atau sebagai distributor kebutuhan-kebutuhan yang bergerak dalam bidang kesehatan, konsumen, dan kosmetik yang sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dalam meningkatkan kebutuhan hidup anggota masyarakat pada umumnya dan kesehatan pada khususnya. Di samping sebagai distributor juga bertindak sebagai pemberi kerja yang diwajibkan melakukan kegiatan perpajakan sebagai Wajib Pajak khususnya melaksanakan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap sesuai dengan judul laporan

yang disusun yaitu "Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Masa PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tidak Tetap Pada PT. TEMPO Jember".

Perseroan Terbatas TEMPO Jember selain sebagai Wajib Pajak juga melaksanakan kegiatan perpajakan antara lain : PPh pasal 21, pasal 23, dan PPN. Di samping itu PT. TEMPO Jember mudah untuk memberikan informasi serta data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan khususnya mengenai perpajakan.

Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan, Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang tertuang dalam PPh pasal 21 atau pasal 26 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain-lain dengan nama-nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 UU. Tahun No. 2000, sehingga penerima penghasilan misalnya Pegawai Tetap yang menerima gaji, tunjangan, honorarium, upah akan dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 baik Wajib pajak Orang Pribadi atau Badan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Dari kegiatan tersebut diharapkan Wajib Pajak dan Pemotong Pajak dapat saling membantu dalam kewajiban perpajakannya, agar prosedur dan peraturan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat.

Reformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 yang sebelumnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan bertujuan untuk menciptakan suatu sistem pajak yang sederhana dan penyederhanaan sistem diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak . Upaya memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat Wajib Pajak dalam rancangan Undang-Undang PPh tahun 2000, akan memberikan kepastian hukum, baik fiskus maupun Wajib Pajak .

Pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pemboangan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Undang-Undang perpajakan selama 5

tahun terakhir, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Pada tahun 1983 pemerintah melakukan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) "*tax reform*" yang bertujuan meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Alasan pemerintah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Perpajakan yang lama dengan Undang-Undang Perpajakan yang baru tersebut, adalah :

a. Undang-Undang Perpajakan Lama

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan tahun 1983 merupakan warisan pemerintah Kolonial Belanda, yang dibuat semata-mata untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah dalam rangka untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya di Indonesia.
- 2) Pemungutan pajak dirasakan sebagai beban yang berat bagi rakyat sebab, baik penetapan jumlah pajak, jenis pajak, maupun tata caranya dilaksanakan jauh dari asas keadilan tanpa melihat kemampuan subjektif maupun objektif Wajib Pajak .
- 3) Wajib Pajak hanya dijadikan objek.
- 4) Wajib Pajak kurang mendapatkan pembinaan dan bimbingan perpajakannya, sehingga kesadaran Wajib Pajak untuk ikut serta dalam memikul beban negara dalam pembangunan nasional kurang ada.
- 5) Pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah (*official assesment*).
- 6) Wajib Pajak kurang mendapat kepastian hukum akan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Undang-Undang Perpajakan Baru

- 1) Landasan hukum falsafah Pancasila dan Undang-Undang dasar 45

- 2) Pemungutan dilakukan dengan semakin memperhatikan kemampuan subjektif maupun objektif Wajib Pajak .
- 3) Wajib Pajak diposisikan sebagai subjek harus dibina dan diarahkan supaya sadar dan mampu memenuhi kewajibannya sebagai kewajiban kewarganegaraan.
- 4) Tanggung jawab perhitungan, pemungutan, pembayaran, pelaporan dan kewajiban perpajakan dipercayakan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (*self assesment*).
- 5) Wajib Pajak mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakannya lebih diperhatikan.

Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun dinilai cukup berhasil dalam menarik atau menghimpun dana dari masyarakat. Tetapi sejak diberlakukannya masih ada beberapa kekurangan antara lain :

- a) Pemungutan pajak lebih ditekankan pada fungsi keuangan (*fungsi budgetair*) dan pada fungsi mengatur (*fungsi regurelend*), sehingga masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak.
- b) Ketentuan yang belum ada dan belum mampu menjaring semua Wajib Pajak, karena masih banyak celah (*loopholes*) serta kekaburan pengertian (*interpretasi*) dalam istilah dan pasal-pasal yang masih bias, serta masih banyak peraturan yang berada diluar Undang-Undang Perpajakan.
- c) Masih banyak bentuk-bentuk aktifitas yang aspek perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur.

Sedangkan yang mengarah dan bertujuan menyempurnakan UU Perpajakan terutama yang menyangkut dunia usaha, antara lain adalah :

- a) Menunjang kebijaksanaan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan, dan investasi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- b) Menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil olahan dan jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa;
- c) Menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pelestarian ekosistem, Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Perubahan UU Perpajakan terus dilakukan sampai yang terakhir tahun 2002 yang terdiri dari UU No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), atau UU No. 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn-BM), UU No. 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Diharapkan perubahan itu lebih mencerminkan keadilan dan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui perluasan basis pengenaan pajak dan penyederhanaan sistem perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang mencerminkan asas keadilan, memberikan kepastian hukum dan besar peranannya di dalam penerimaan negara, adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dengan dasar hukum Undang-Undang No. 17 tahun 2000 yang dipotong di setor dan dilaporkan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata


Tujuan dalam melaksanakan program PKN ini antara lain :


Untuk mendapatkan pengetahuan kerja khususnya bidang perpajakan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap.

Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap pada PT. TEMPO Jember dan mendiskripsikan dalam laporan hasil Praktek Kerja Lapangan.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Menambah khasanah dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tidak tetap.
- b. Mengetahui masalah-masalah aktual yang dihadapi dalam menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tidak tetap sebagai bahan referensi.





II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Tempo adalah distributor salah satu anak cabang perusahaan di bawah naungan PT. Tempo Group yang berdiri pada tahun 1951 di Jakarta. PT. Tempo Group membidangi usaha dibidang *farmasi, consumer, good dan cosmetic*. Pada tahun 1989 awalnya di Jember masih bersifat *customer*, yang artinya hanya sebagai distribusi (gudang) yang merupakan pos barang dari cabang Surabaya dan semua bentuk pesanan (DO) dan keadministrasian dibuat dan dikirim ke Surabaya.

Berdasarkan SK Deperindag pada tanggal 22 maret 1997, PT. Tempo dinyatakan berdiri dan menjalankan usaha dengan dimulai terbentuknya struktur organisasi PT. Tempo Jember. Dengan kata lain sekarang sudah lengkap selain memiliki gudang juga memiliki kantor. Yang diawali dengan pembuatan surat pengantar order (SPO), pembuatan order (DO), melakukan tagihan, pengawasan terhadap keluar masuknya barang dapat dilakukan seefisien mungkin dan semua manajemen administrasi di wilayah Karisidenan Besuki, Lumajang, dan Banyuwangi dapat dilayani langsung di PT. Tempo Jember. Dalam sistem pemasarannya PT. Tempo menjual barang kepada outlet dan oleh outlet dijual kepada konsumen. Dalam hal ini outletnya adalah toko retail, apotik, supermarket, dan rumah sakit.

Belum mencapai satu tahun kinerja dan peranannya, PT Tempo menunjukkan perkembangannya yang sangat luar biasa. Hal ini terbukti dengan kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Yaitu tepatnya tanggal 9 juli 1997 PT. Tempo bergabung dalam PBF (Pedagang Besar Farmasi), atas dasar SK No. 31081/PBF/Cab.22/VII/1997, tentang pengakuan pendirian cabang PBF a.n PT. Tempo Jember. Perannya adalah untuk menjual produk-produk *ethical*, yaitu obat yang harus dijual di apotik atau rumah sakit yang diresepkan oleh dokter, termasuk psikotropika yang pengeluarannya di bawah pengawasan POM (Pengawas Obat dan Makanan). Mengingat pentingnya pengawasan dan

pengeluaran obat yang dijual oleh distributor ini, maka PT. Tempo mengangkat seorang asisten apoteker.

Aspek bisnis juga dirasakan oleh outlet dan pelaku bisnis di Jember, selain adanya diskon khusus produk-produk tertentu, mereka merasakan betul adanya distributor tempo di Jember yang menawarkan harga murah, efektif dan efisien, artinya setiap barang yang dipesan sudah tentu memberikan manfaat dan penggunaannya dan apabila barang yang telah dipesan telah melewati tanggal penggunaannya (*Exp. Date*) maka barang tersebut dapat dikembalikan.

Sebagai misi atau tujuan yang dicapai PT. Tempo Jember dalam jangka pendek antara lain;

- Untuk mempercepat distribusi sehingga dari perusahaan ke outlet hanya perlu waktu yang singkat;
- Menjaga kualitas pelayanan sehingga barang yang dikeluarkan sesuai dengan rencana, baik kualitas maupun kuantitas;
- Meningkatkan kesejahteraan karyawan;
- Mencapai target yang ditentukan.

Sedangkan untuk jangka panjang PT. Tempo mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Efisiensi cost. Artinya operasional waktu yang singkat karena lebih dekat sehingga untuk kemajuan perusahaan lebih besar;
- Mencapai keuntungan yang maksimum;
- Sebagai acara kompetisi antar perusahaan;
- Mewujudkan masyarakat yang sehat.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah gambaran jelas tentang hubungan kerja sama dari orang-orang yang terdapat dalam organisasi tersebut, mulai dari tingkatan yang paling atas sampai dengan paling bawah dalam rangka mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Fungsi dari struktur organisasi dalam suatu perusahaan adalah untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang dan penentuan

tanggung jawab, serta pendelegasian wewenang untuk melaksanakan dan memper-tanggungjawabkan kegiatan tersebut tahu dimana dirinya berada dan mengerti sampai sejauh mana tugas-tugas yang harus dikerjakan olehnya.

Arti pentingnya struktur organisasi agar aktivitas suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik terutama untuk menggambarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta kerja sama diantara sesama karyawan dan menjalin hubungan kerja yang baik, harmonis serta keakraban diantara karyawan perusahaan. Struktur organisasi PT. Tempo Jember dapat digambarkan pada lampiran.

2.3 Uraian Tugas

Dari bagan struktur tersebut, masing-masing bagian atau pos mempunyai tugas dan wewenang sendiri-sendiri, antara lain :

1) Pimpinan PT

Mengawasi dan bertanggungjawab atas bagian-bagian dibawahnya.

2) Asisten Apoteker Penanggung Jawab

- Bertanggung jawab untuk pengeluaran obat harus sesuai jalur distribusi.
- Melakukan pencatatan dan pengeluaran ke :
 - Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan)
 - Kanwil departemen kesehatan
 - Direktorat jer.deral POM

3) Kasir

- Mengurusi masalah keuangan
- Menerima laporan keuangan secara umum
- Membuat laporan keuangan perusahaan secara berkala

4) Inkaso

- Kliping DO
- Membuat tagihan kepada salesman.
- Mengecek faktur terbuka termasuk TOP-nya

5) Sales Accounting


- Menerima laporan prestasi kerja keuangan dari sales

- Membuat laporan keuangan (akuntan) sales
- 6) Payment
- Melakukan penagihan dari salesman
- 7) Sales
- Memasarkan barang yang ditawarkan
 - Melakukan penagihan kepada masing-masing outlet
- 8) Petugas Gudang
- Menyiapkan barang yang akan dikirim kepada outlet sesuai DO
 - Menerima barang-barang masuk, menyimpan barang-barang keluar (BBK) dan Mencatat masuknya barang (BBM) dari cabang Surabaya.
- 9) Sopir/Driver
- Mengatur route pengiriman ke outlet sebaik mungkin sehingga efisiensi waktu yang digunakan tidak terbuang.
 - Mengirim barang-barang pesanan kepada outlet yang bersangkutan
- 10) Keamanan/Security
- Menjaga dan memelihara keamanan PT. Tempo Jember.

2.4 Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di PT. Tempo Jember sampai dengan bulan April 2003 terdiri dari 15 personil. Dibedakan atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Dari karyawan yang ada di PT. Tempo Jember ini tidak semuanya dikenakan atas pajak, hanya karyawan dengan penghasilan yang besarnya termasuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pajaknya nihil.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata, serta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan perusahaan.

Melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata kali ini, penulis lakukan pada PT. Tempo Jember. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis melakukan tahap-tahap persiapan, dalam hal ini terjadi proses pengurusan adminis-trasi sebagai syarat pelaksanaan kegiatan PKN, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap-tahap kegiatan yang penulis lakukan sebelum akhirnya bisa melaksanakan kegiatan PKN adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan observasi ke PT. Tempo Jember dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan PKN;
- 2) Memberikan surat pengantar PKN dari bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember yang ditujukan kepada pimpinan PT. Tempo Jember;
- 3) Memberikan surat balasan dari pimpinan PT. Tempo Jember pada bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk diserahkan pada Dekan sebagai tanda persetujuan untuk melaksanakan PKN di PT. Tempo Jember;
- 4) Meminta surat tugas pada bagian akademik dan memberikan surat tugas tersebut pada pimpinan PT. Tempo Jember serta langsung melaksanakan kegiatan PKN.

Dalam waktu satu bulan tersebut kegiatan yang dilakukan pada saat PKN antara lain :

Tabel 1. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Minggu	Keterangan
I	<ol style="list-style-type: none"> 1). Perkenalan; 2). Penempatan kegiatan PKN oleh pimpinan PT. Tempo Jember di bagian administrasi 3). Memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang ada; 4). Membuat SPO (Surat Pengantar Order)
II	<ol style="list-style-type: none"> 1). Membuat SPO; 2). Memperoleh penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT. Tempo Jember; 3). Mempelajari penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT. Tempo Jember; 4). Mempelajari perhitungan PPh ps. 21 yang dilakukan oleh PT. Tempo Jember; 5). Mempelajari mekanisme dan prosedur pembayaran pajak penghasilan (PPh) ps. 21 atas pegawai tetap
III	<ol style="list-style-type: none"> 1). Membuat SPO; 2). Membantu menyelesaikan kliping DO 3). Mengumpulkan faktur pajak berdasarkan area untuk dikirimkan kepada alamat outlet yang bersangkutan; 4). Membantu membuat laporan keuangan secara mingguan; 5). Membuat catatan contoh produk baru untuk dikirim ke outlet.
IV	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengumpulkan data yang diperlukan mengenai PPh ps. 21; 2) Mencari data tentang sejarah dan struktur organisasi perusahaan; 3) Menanyakan hal-hal yang penting untuk laporan; 4) Memeriksa kembali data-data yang diperlukan untuk penyempurnaan hasil laporan.

Keterangan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Minggu Pertama

Mahasiswa dan beberapa pegawai PT. Tempo berkumpul menghadap Bapak Pimpinan PT. Tempo Jember. Bapak Pimpinan memperkenalkan diri

bersama dengan beberapa pegawai dan memberikan penjelasan tentang peraturan-peraturan yang harus dipatuhi mahasiswa sebagai tanda diterimanya mahasiswa untuk melaksanakan program PKN di PT. Tempo Jember. Oleh Bapak Pimpinan mahasiswa ditempatkan di bagian administrasi, serta memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang ada di lingkungan PT. Tempo Jember. Pada awal pelaksanaan PKN, mahasiswa memperoleh bimbingan kerja tentang pembuatan SPO (Surat Pengantar Order) berdasarkan pesanan baik melalui sales, fax, dan telepon yang dilakukan oleh toko retail, supermarket, rumah sakit maupun apotik.

Minggu Kedua

Mahasiswa membuat SPO Oleh bagian administrasi, mahasiswa memperoleh penjelasan gambaran umum PT. Tempo dalam bidang usahanya dan tentang penerapan-penerapan perpajakan yang dilakukan oleh PT. Tempo Jember. Dari penjelasan-penjelasan tersebut mahasiswa mempelajarinya, mulai dari penerapan perpajakannya, perhitungan pajaknya, terutama PPh. Pasal 21 sebagaimana yang telah penulis tentukan sebagai judul laporan kali ini, maupun mekanisme prosedur pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Tempo Jember.

Minggu Ketiga

Mahasiswa membuat SPO (Surat Pengantar Order) selain itu mahasiswa turut membantu menyelesaikan kliping DO pada bagian Inkaso. Tujuannya untuk memonitoring barang-barang yang telah di keluarkan oleh PT. Tempo, terutama untuk produk-produk *etichal*. Misalnya *psikotropika* yang harus mendapat pengawasan ketat, sebagai pertanggungjawaban kepada badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan), Kanwil Departemen Kesehatan dan Direktorat Jenderal POM. Barang-barang yang dikeluarkan oleh perusahaan dan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dibuatkan faktur pajak dan dikirimkan kepada alamat outlet yang bersangkutan melalui sales-sales perusahaan. Hari Sabtu, mahasiswa membantu menyelesaikan laporan keuangan secara mingguan. Untuk laporan keuangan bulanan, laporan laba/rugi dan neraca menjadi tanggung jawab kantor cabang. Menjelang akhir minggu ketiga, PT. Tempo Jember dipasok produk-produk baru dari kantor cabang Surabaya. Untuk memperkenalkan produk

tersebut kepada konsumen, mahasiswa diminta untuk membuat catatan atau pesan contoh produk baru yang ditujukan kepada outlet.

Minggu Keempat

Menjelang akhir dari pada program PKN ini, mahasiswa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengumpulkan data yang diperlukan mengenai PPh ps. 21 guna penyusunan laporan sesuai dengan judul yang penulis tentukan. Mahasiswa mencari data tentang sejarah perusahaan dari pimpinan PT. Tempo, dengan cara mendengarkan penjelasannya disertai dengan ditunjukkannya akta pendirian PT. Tempo Jember yang digunakan untuk lembar lampiran. Mahasiswa mencatat kegiatan atau hal-hal penting selama melaksanakan program PKN, meminta penjelasan dan menanyakan kekurangan data yang diperlukan mengenai perusahaan untuk penyusunan laporan kepada pimpinan PT. TEMPO maupun pegawainya. Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh, mahasiswa meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh, mahasiswa meneliti kembali data-data yang diperlukan demi sempurnanya hasil laporan PKN di PT. Tempo Jember.

Kegiatan PKN di PT. Tempo Jember dilaksanakan selama 1 bulan penuh (31 hari), dimulai pada tanggal 1 April sampai dengan 1 Mei 2003, dengan jadwal kerja efektif enam hari kerja. Waktu pelaksanaan PKN disesuaikan dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh PT. Tempo Jember. Adapun jam kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai pukul 08.00 – 16.00
- Hari Sabtu mulai pukul 08.00 – 13.00

Keterangan :

Istirahat berlangsung 1 jam (jam 12.00 – 13.00), berlaku untuk hari senin sampai dengan hari jum'at.

Kewajiban perpajakan yang berlaku pada PT. Tempo Jember adalah meliputi sebagai berikut :

- a. Sebagai Wajib Pajak Badan/Pengusaha Kena Pajak (PKP), berkewajiban :
 - 1) membayar pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan PPN;
 - 2) menyetor pajak-pajak yang telah dipungut;
 - 3) membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya;

- 4) membuat laporan SPT masa bulanan PPN-PKP;
 - 5) membuat laporan SPT bulanan masa bulanan PPh ps. 25 (PPh Badan);
 - 6) membuat laporan SPT tahunan Wajib Pajak badan.
- b. Sebagai pemotong PPh ps. 21/26 dan PPh ps. 23 berkewajiban :
- 1) memotong pajak penghasilan (PPh) yang terutang oleh karyawan/pegawai;
 - 2) menyetorkan pajak penghasilan (PPh) yang telah dipotong;
 - 3) **melaporkan pajak penghasilan (PPh) yang telah terpotong;**
 - 4) melakukan perhitungan terakhir.
- c. Sebagai pemungut PPh atas rekanan, berkewajiban :
- 1) memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga;
 - 2) menyetorkan PPh yang dipungut;
 - 3) melaporkan PPh yang dipungut.

Pada pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata ini, penulis sekaligus melakukan penelitian terhadap kegiatan di PT. Tempo Jember. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap penghitungan PPh ps. 21 untuk pegawai tetap yang disetorkan dan dilaporkan secara masa di lingkungan PT. Tempo Jember.

3.2 Dasar Hukum

- 1) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tahun 2000 yang bunyinya adalah : "Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan".
- 2) Sikuler No. SE-50/PJ.97/1989, menyebutkan tiga arti pentingnya pembukuan untuk perpajakan, yaitu :
 - a. mempermudah Wajib Pajak dalam mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT)-nya;
 - b. Mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak (dasar pengenaan pajak untuk PPh);

- c. Menyajikan informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha (pekerjaan bebas Wajib Pajak) untuk bahan analisis maupun pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 - 4) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 541/KMK.04/2000 tentang penentuan tanggal, jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
 - 5) Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjukkan oleh Menteri keuangan.
 - 6) Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak , objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan.

3.3 Pengertian Pajak

Beberapa pengertian pajak yang diberikan oleh ahli pajak, antara lain :

- 1) Menurut *Prof. Dr. P. J. A. Andriani* :
"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah".
- 2) *Soeparman Soemahamidjaja* dalam disertasinya yang berjudul "pajak berdasarkan asas gotong-royong", universitas padjajaran, bandung, 1964 :

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

3) Menurut *Prof. Dr. Rochmad Soemitro, SH.*

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

3.3.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berdasarkan perbedaan pendapat para ahli pajak, dapat dikelompokkan, antara lain :

1) Fungsi *Budgetair*;

yang dimaksudkan dengan fungsi budgetair adalah pajak sebagai alat untuk memasukkan uang ke dalam kas negara, untuk digunakan sebagai dana pembiayaan negara;

2) Fungsi *Reguler*;

yang dimaksud dengan fungsi reguler atau mengatur adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Pengeluaran ini biasanya di tujukan untuk mengatur sektor swasta, yaitu bidang sosial dan ekonomi.

Dalam fungsi *budgetnya* pajak diharapkan menghasilkan penerimaan yang pantas (*ade quace*) dan stabil secara kontinyu. Sebagai instrumen pengatur, pajak dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Maka dari itu, pengenaan pajak harus diatur senetral-netralnya dan tidak boleh diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari padanya.

3.3.2 Pengelompokan Pajak

- 1) Menurut Golongannya
 - a. *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain;
 - b. *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Menurut Sifatnya
 - a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak ;
 - b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara;
 - b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

- 1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak ;
- 2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang;
- 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak .

3.4 Pengertian Penghasilan Dan Sumber Penghasilan

1) Pengertian Penghasilan:

- a. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan (PPh)

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

- b. Menurut administrasi PT. Tempo Jember

Penghasilan adalah semua pendapatan yang diterima oleh pegawai PT. Tempo baik berupa gaji pokok maupun tunjangan yang diberikan oleh perusahaan atas pekerjaan, jabatan maupun jasa yang telah dia berikan dan lakukan untuk kepentingan perusahaan.

2) Sumber-Sumber Penghasilan :

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek Dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- penghasilan dari usaha dan kegiatan seperti toko dan pabrik;
- penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

3.5 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dan Pasal 26

Pajak penghasilan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bila yang menerima penghasilan adalah :

- objek pajak dalam negeri;
maka pemotongan pajak disebut pajak penghasilan (PPh) pasal 21

- objek pajak luar negeri;
maka pemotongan pajak disebut pajak penghasilan (PPh) pasal 26

Sebelum penulis menuju pada sistem penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan judul laporan yang dipilih, terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan tentang bagian-bagian dari pajak, antara lain:

a. Wajib Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sumber UU/SE

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

- 1) Pejabat Negara, adalah :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
 - e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
 - f. Menteri dan Menteri Negara;
 - g. Jaksa Agung;
 - h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
 - i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Propinsi;
 - j. Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS Pusat, PNS Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1974.
- 3) Pegawai, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
- 4) Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas

yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- 5) Pegawai Tidak Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji berdasarkan kontrak kerjanya atau berdasarkan prestasi kerjanya.
- 6) Pegawai Dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau, memperoleh gaji, honorarium dan / imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- 7) Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- 8) Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.
- 9) Penerima Pensiun, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- 10) Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

b. Objek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

➤ Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan

- anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, bonus (akibat peningkatan keuntungan perusahaan, gratifikasi (tambahan penghasilan yang diterima para anggota komisaris/pimpinan perusahaan akibat keberhasilan mengelola dan memajukan perusahaan), tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
 - 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
 - 4) Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenisnya;
 - 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:
 - a. tenaga pengacara, akuntan, arsitek, Dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, pebari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. olahragawan;
 - d. penasehat, pengajar, pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - e. pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran;
 - f. agen iklan;
 - g. pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga kerja lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
 - h. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - i. peserta perlombaan;

- j. petugas penjaja barang dagangan;
- k. petugas dinas luar asuransi;
- l. peserta didik, pelatihan, dan permagangan;
- m. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- n. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS
- o. Uang pensiunan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- p. Penerima dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak .

➤ Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa ;
2. penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak ;
3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan serta iuran tabingan hari tua atau tunjangan hari tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pemerintah;
5. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
6. pembayaran THT-taspen dan THT-asabri dari pt taspen dan pt asabri kepada pra pensiunan yang berhak menerimanya;
7. zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

➤ Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia, dan
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia;
 - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan dalam keputusan Menteri keuangan No. 611/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri keuangan No. 314/KMK.04/1998 sepanjang :
 - d. Bukan warga negara Indonesia, dan
 - e. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

➤ Tarif

Untuk jenis penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang bersifat final dan telah diatur dalam pasal 17 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan tahun 2000, besarnya tarif dan penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : PENETAPAN TARIF

Lapisan Penghasil Bruto	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	5%
Diatas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	10%
Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15%
Diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	25%
Diatas Rp. 200.000.000,-	35%

Sumber : Perpajakan 2000

➤ Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) diberikan sebesar :

- 1) Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

- 2) Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Tambahan untuk Wajib Pajak kawin.

- 3) Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami (isteri yang bersangkutan tersebut juga bekerja).

- 4) Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

3.6 Hasil Perhitungan

3.6.1 Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Dan Pasal 26 Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 486/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

Para penerima penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) pegawai tetap yang memperoleh hak pengurangan berupa :
 - Biaya jabatan sebesar $5\% \times$ penghasilan kotor/bruto (max Rp. 108.000,00 sebulan atau Rp. 1.296.000,00 setahun);
 - Iuran pensiun, THT yang dibayar sendiri;
 - PTKP.

Keterangan :

Karyawati yang kawin dianggap tidak kawin tanpa tanggungan.

- 2) Penerima pensiun dengan hak pengurangan berupa :
 - Biaya pensiun $5\% \times$ penghasilan bruto, max Rp. 36.000,00 sebulan atau Rp. 432.000,00 setahun;
 - PTKP.
- 3) Untuk pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai dengan hak pengurangan hanya PTKP.
- 4) Distributor, multilevel marketing/direct selling dengan hak pengurangan PTKP bulanan.
- 5) Pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan.
- 6) Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan ditanggung oleh Pemerintah.
- 7) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dihitung secara bulanan dan tidak disetahunkan.

3.6.2 Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Menurut PT. Tempo Jember

Cara menghitung PPh pasal 21 bulanan atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT. Tempo Jember yang pajaknya ditanggung oleh masing-masing pegawai:

1. Untuk mengetahui PPh ps. 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan bruto yaitu menggabungkan gaji pokok, uang lembur dan tunjangan pengobatan (sebagai pengganti biaya pengobatan) dikurangi dengan biaya jabatan, iuran jamsostek, ikatan keluarga

karyawan (IKK), biaya pengobatan yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan;

keterangan :

- untuk biaya jabatan besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sebesar RP. 1.296.000,00 setahun atau sebesar Rp. 108.000,00 sebulan;
 - tunjangan pengobatan besarnya adalah sesuai dengan nominal yang dibutuhkan oleh karyawan pada bulan yang bersangkutan kemudian dijadikan pengeluaran dalam kelompok biaya. Sehingga tidak mengurangi dan tidak menambah penghasilan bagi Wajib Pajak. Jadi tunjangan pengobatan yang diberikan oleh perusahaan setiap bualannya kepada karyawan sifatnya tidak tetap, kemungkinan tidak ada tergantung kondisi diri waji pajak.
2. untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12;
 3. penghasilan netto yang disetahunkan tersebut diatas, selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP);
 4. atas dasar Penghasilan Kena Pajak (PKP) tersebut, kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun, sesuai tarif pasar 17 UU Perpajakan/2000;
 5. untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, jumlah pasal 21 setahun dibagi 12.

3.6.3 Contoh Perhitungan PPh pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap pada PT. TEMPO Jember Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 486/KMK.03/2003

Contoh : Penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap kawin dengan tanggungan.

Tuan Agus sebagai pegawai tidak tetap pada PT. TEMPO Jember dengan jabatan salesman status (TK/-) yang menjadi tanggungannya. Tuan Agus menerima gaji pokok Rp. 240.000,- dan insentif sebesar Rp. 144.000,-

Jawab :

Penyelesaian :

Penghasilan	Rp. 240.000,-
Insentif	<u>Rp. 144.000,-</u> +
Penghasilan Bruto	Rp. 384.000,-

Penghasilan netto 1 tahun	
12 x Rp. 384.000,-	Rp. 4.068.000,-

Pengurangan :

PTKP(TK/-)	
Untuk Wajib Pajak sendiri	<u>Rp. 2.880.000,-</u>
PKP	Rp. 1.728.000,-

PPh pasal 21, 1 tahun terutang :

$$5\% \times \text{Rp. } 1.728.000,- = \text{Rp. } 86.400,-$$

PPh pasal 21, 1 bulan terutang :

$$\text{Rp. } 86.400,- : 12 = \text{Rp. } 7.200,-$$

PPh yang ditanggung pemerintah :

Penghasilan	Rp. 1.000.000,-
-------------	-----------------

PTKP	<u>Rp. 240.000,-</u>
------	----------------------

Rp. 760.000,-

PPh yang terutang :	$\text{Rp. } 760.000 \times 5\% =$	Rp. 38.000,-
---------------------	------------------------------------	--------------

Penjelasan :

- Penghasilan \leq Rp. 1.000.000 pajak ditanggung pemerintah
- Penghasilan \leq Rp. 2.000.000 untuk penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 pajaknya ditanggung oleh pemerintah
- Penghasilan Rp. 3.000.000 pajak ditanggung oleh Wajib Pajak sendiri.

Karena pajak penghasilan yang terutang lebih kecil dari pajak yang ditanggung pemerintah maka pajak penghasilan yang terutang oleh Tuan Agus semuanya ditanggung pemerintah.

3.6.4 Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Pasal 26

3.6.4.1 Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26

Setiap penerima penghasilan (kecuali pegawai tetap dan penerima pensiun) yang dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26 pada saat pembayaran harus diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 21 final atau PPh Pasal 26 tergantung dari jenis penghasilan. Bukti-bukti ini sangat berguna untuk pengisian SPT-Tahunan.

3.6.4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26

Pajak ini disetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomer kode jenis pajak 0111 dan nomer kode jenis setoran 100 (untuk pembayaran masa), agar lebih jelasnya dalam mengisi lembar SSP berikut akan dijelaskan mengenai SSP, antara lain :

1) Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kast negara melalui Kantor Pos dan atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2002:23).

2) Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

- sebagai sarana membayar pajak;
- sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak .

3) Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (S. Cacah, 1989:129)

Petunjuk umum

Satu perangkat SSP terdiri dari lima rangkap, yaitu :

- lembar 1 untuk arsip wajib pajak ;
- lembar 2 untuk KPP melalui KPKN ;
- lembar 3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP ;
- lembar 4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro ;
- lembar 5 untuk arsip Wajib Pajak pemungut atau pihak lain.

Cara Pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) :

- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diisi sesuai dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar ;
- mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan kartu NPWP ;
- mengisi nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP ;
- mengisi salah satu jenis pajak yang akan dibayar pada kolom uraian peserta mengisi kode jenis pajak dan kode jenis setoran;
- mengisi salah satu nomor ketetapan apabila Wajib Pajak dikenai Surat Tagihan Pajak (STP) / Surat Ketetapan Pajak (SKP) / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) ;
- mengisi besarnya pembayaran dalam angka dan huruf.

1. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

- a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran ;
- b. Kantor Pos ;
- c. Bank-bank BUMN atau BUMD ;
- d. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak PPh Pasal 21

Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 disetorkan tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

3. Sangsi Administrasi

Sangsi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo.

3.6.4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26

Dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 menggunakan SPT PPh Pasal 21. Untuk lebih memahami tentang Surat Pemberitahuan (SPT), berikut ini akan dijelaskan beberapa hal, antara lain :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak

yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2002:17).

2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan:

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya;
- b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan

- a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Surat pemberitahuan (SPT) harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar mengakibatkan pajak terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan;
- c. Surat pemberitahuan (SPT) harus diserahkan kembali ke KPP yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima yang bertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan;
- d. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 26 menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh pasal 21 dilampiri dengan:

- Daftar pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26;
- Bukti-bukti pemotongan PPh pasal 21 final;
- Surat Setoran Pajak (SSP) lembar (3).

4) Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

a. SPT-Masa

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

b. SPT-Tahunan

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

5) Batas Waktu Penyampaian SPT PPh Pasal 21

Tabel 3. Batas Waktu Penyampaian SPT PPh Pasal 21

Jenis SPT	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian SPT
SPT-Masa	Pemotongan PPh ps. 21	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
SPT-Tahunan	Pemotongan PPh ps. 21	Selambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Sumber : Perpajakan, 2002

6) Sangsi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

- a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk:
 - SPT-Masa sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Rupiah)
 - SPT-Tahunan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kelapaaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-

lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang;

- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau tidak dibayar.

3.6 Penilaian Terhadap Lembaga (PKN) Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Perseroan Terbatas Tempo Jember merupakan Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, mulai dari pemotongan, pemungutan, penyetoran, sampai dengan pelaporan pajak terutang. Penilaian ini diberikan dari hasil pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan di PT. Tempo Jember. PT. Tempo Jember telah melakukan kewajiban perpajakan secara rutin dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Perseroan Terbatas Tempo Jember berstatus sebagai anak cabang Perusahaan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dalam usahanya menggunakan sistem pembukuan sederhana tentang kemampuan ekonomis, yang telah disiapkan oleh aktifitas akuntansi. Akumulasi suatu masa diselenggarakan dengan pencatatan yang teratur dalam proses pembukuan. PT. Tempo Jember hanya membuat laporan secara mingguan. Kemudian, berdasarkan informasi dari pembukuan itu dihitung pajak yang terutang atas jumlah seluruh objek pajak yang diterima/diperoleh atau diserahkan dan dilakukan selama masa pajak yang bersangkutan.

PT. Tempo Jember melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam tahun pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT-Tahunan) beserta lampirannya. Penyetoran atau pembayaran SPT-Tahunan pajak PPh pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 25 Maret tahun takwim berikut dan

menyampaikan SPT-Tahunan PPh pasal 21 dilaporkan atau disampaikan sebelum tanggal 31 Maret tahun takwim berikut yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember.

Pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan dipungut melalui sistem pemotongan (*self assessment system*) pada saat penghasilan dibayarkan. Pendekatan "terima-bayar" (*pay as you earn*) dan "pergi-bayar" (*pay as you go*) diatur dalam ketentuan pasal 21 UU Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan itu, setiap pemberi kerja perusahaan dan penyelenggara kegiatan yang membayarkan penghasilan itu wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak. (Gunadi, 2000:11).

Dalam hasil perhitungan pada PT. TEMPO Jember atas pegawai tidak tetap terjadi adanya perbedaan perhitungan antara hasil contoh penghitungan menurut perusahaan PT. TEMPO Jember dan hasil contoh penghitungan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 486/KMK.03/2003. Dimana semua pajaknya ditanggung oleh pemerintah karena penghasilan yang diterima dibawah Rp. 1.000.000,-.

Pajak penghasilan pasal 21 dari para pegawai PT. Tempo Jember ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak. Oleh karena itu, pajak penghasilan merupakan bagian dari unsur gaji, maka dalam daftar gaji pegawai tercantum "terutang PPh pasal 21", dan dialokasikan pada kelompok-kelompok biaya sesuai dengan tempat pegawai memberikan kontribusi pencapaian penghasilan perusahaan. Contoh struk gaji pegawai dapat dilihat pada hal lampiran.

Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong atau dipungut oleh PT. Tempo Jember atas karyawannya akan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember melalui Kantor Pos dan Giro atau bank persepsi (Bank BNI atau Bank Mandiri) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilaksanakan tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir guna menghindari keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang.

IV. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil Praktek Kerja Nyata dengan judul “Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Masa PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tidak Tetap Pada PT. TEMPO Jember” ini dibuat. Berdasarkan laporan hasil PKN di PT. TEMPO Jember, dapat disimpulkan bahwa :

- a. PT. TEMPO Jember dalam melakukan panghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap menggunakan penghitungan bulanan secara komputerisasi;
- b. Pada saat perhitungan menggabungkan gaji pokok dan komisi atau intensif yang sepenuhnya ditanggung perusahaan;
- c. Sistem pengendalian intern perusahaan terhadap pelaksanaan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap telah dilaksanakan dengan *job description*.

Penulis menyadari bahwa isi laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya, penulis berharap agar laporan ini berguna bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya sebagai referensi, terutama bagi pembaca yang akan menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata, Amien.



DAFTAR PUSTAKA

- Adya Barata, Atep. 1989. *Perpajakan Jilid I*. Armiko. Bandung.
- Bambang Prakosa, Kesit. 2000. *Perpajakan Penghasilan*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Cacah, S. 1989. *Clipping Peraturan-peraturan Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. 2000. *Undang-undang Perpajakan Tahun 2000*. Citra Umbara. Bandung.
- Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. 2000. *Keputusan Menteri Keuangan NO.545/PJ/2000*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2002. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Tim penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Jember Press. Jember.



SURAT-TUGAS

No. 1347 / J.25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Buri Yuniasih	00 - 1069
2.	Dian Eka Wijaya	00 - 1151

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. TEMPO di Jember,
selama 30 hari terhitung sejak 1 April 2003 s/d tanggal 1 Mei 2003.
Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib
dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.

Jember, 29 Maret 2003



Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP.

Sr/maganplmswordlkd



THE TEMPO GROUP

P.T. TEMPO

Head Office : Gedung Bina Mulia Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 11, Jakarta 12950, Indonesia.
Phone : 5201858 Tromolpos 1308 Jkt. Telex : 62776 tempo la, 62777 tempvt la, Fax : 5201367
Surabaya Branch Office : Jl. Hengkul Industri II/11 Phone : 810.397 (2 Lines)
No. P.B.F. : 80/68

SURAT KETERANGAN

NO : 088 / SP - JBR / VII / 2003

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Dian Eka Wijaya
Nim : 200-1151
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : D III Perpajakan

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT.Tempo Jember mulai tanggal 1 April 2003 s/d 1 Mei 2003.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jember, 6 Juni 2003

Pimpinan PT. Tempo Jember

P.T. TEMPO

Jl. Sriwijaya IV / 43, Jember

Mas'ud Ary

PT. TEMPO JEMBER
ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
Tanggal 1 April s/d 1 Mei 2003
Periode 2002/2003

Nama Mahasiswa Dian Eka Wijaya
Nim 200-1151
Fakultas ISIP
Program Studi D III Perpajakan


Tanggal	Signature	Signature
Apr-01	Dian ttd	ttd
3	Dian	Apr-02 Libur Nyepi
5	Dian	4 Dian
7	Dian	6 Minggu
9	Dian	8 Dian
11	Dian	10 Dian
13	Minggu	12 Dian
15	Dian	14 Dian
17	Dian	16 Dian
19	Dian	18 Libur Wafat Year
21	Dian	20 Minggu
23	Dian	22 Dian
25	Dian	24 Dian
27	Minggu	26 Dian
29	Dian	28 Dian
Mei 1	Dian	30 Dian

Mengetahui
Pimpinan PT. Tempo Jember

P.T. TEMPO
Jl. Selwaja IV / 43
Mas'ud Afy

STRUKTUR ORGANISASI PT. TEMPO JEMBER

TAHUN 2003



KEJERANGAN

PT. TEMPO JEMBER TERDIRI ATAS 15 PERSONIL.

YANG TERDIRI DARI : - 11 PEGAWAI TETAP

- 4 PEGAWAI TIDAK TETAP

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 486 /KMK.03/2003

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4323);
4. Keputusan Presiden Nomor 228 / M Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN.

Pasal 1

- (1) Pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan.
- (2) Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dihitung secara bulanan dan tidak disetahunkan.

Pasal 2

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja yang berstatus sebagai pegawai tetap atas penghasilan dari pekerjaan adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dikalikan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja yang berstatus sebagai pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya atas penghasilan dari pekerjaan adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dikalikan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
- (3) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) atas jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan sebulan sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(4) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja atas penghasilan Pekerja dari pekerjaan adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3).

Pasal 3

Pajak Penghasilan yang terutang oleh Pekerja, yang ditanggung oleh Pemerintah, dan yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilaporkan baik dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pekerja dan atau dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemberi Kerja sesuai ketentuan umum yang berlaku.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Pemotong Pajak Penghasilan yang terlanjur menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Kabupaten/Kota terhitung sejak tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, dapat melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atau melakukan penyesuaian perhitungan pada saat membuat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan melakukan perhitungan kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang setelah Tahun Takwim berakhir, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.-

BOEDIONO

RALAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 486/KMK.03/2003-12-23 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2003 tanggal Oktober 2003 terdapat kekeliruan pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan, maka perlu diadakan ralat sebagai berikut:

Contoh Nomor 2 huruf a angka 3:

Tertulis:

3) PPh atas THR
(Rp. 40.125,00 Rp. 37.750,00) Rp. 2.375,00

Seharusnya:

3) PPh atas THR
(Rp. 481.500,00 -- Rp. 453.000,00) Rp 28.500,00

Contoh Nomor 2 huruf c:

Tertulis:

c) PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja
= Rp. 40.125,00 - Rp. 28.500,00) = Rp. 11.875,00

Seharusnya:

c) PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja
= (Rp. 37.750,00 + Rp. 28.500,00) - Rp 28.250,00 = Rp 38.000,00

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003 tersebut telah dibetulkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Ralat Keputusan Menteri Keuangan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2003
a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDEKAL,

ttt.

AGUS HARYANTO
NIP 060035211



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 486 /KMK.03/2003
TENTANG TENTANG PAJAK PENGHASILAN
YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI
PEKERJAAN

**CONTOH CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PEKERJAAN YANG TERUTANG OLEH PEKERJA, YANG DITANGGUNG
OLEH PEMERINTAH DAN YANG HARUS DIPOTONG OLEH PEMBERI KERJA**

1. Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 1.400.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0):

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Gaji dan tunjangan sebulan Rp 1.400.000,00

Pengurangan:

Biaya jabatan (5% x Rp 1.400.000,00) Rp 70.000,00

Iuran Pensiun Rp 25.000,00

Rp 95.000,00

Penghasilan Neto sebulan Rp 1.305.000,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.305.000,00 Rp 15.660.000,00

PTKP setahun:

- untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00

- tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00

Rp 4.320.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 11.340.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun:

5% x Rp 11.340.000,00 Rp 567.000,00

PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp 47.250,00

b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah:

Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintah Rp 1.000.000,00

Pengurangan:

Biaya jabatan (5% x Rp 1.000.000,00) Rp 50.000,00

Iuran Pensiun Rp 25.000,00

Rp 75.000,00

Penghasilan Neto sebulan: Rp 925.000,00

PTKP sebulan:

- untuk WP sendiri Rp 240.000,00

- tambahan WP kawin Rp 120.000,00

Rp 360.000,00

Penghasilan Kena Pajak sebulan Rp 565.000,00

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebulan:

5% x Rp 565.000,00 Rp 28.250,00

Rp 28.250,00

c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja

= Rp 47.250,00 - Rp 28.250 = Rp 19.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Mariko Hutadjulu adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,00, menerima THR sebesar Rp. 600.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Mariko Hutadjulu menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

1) PPh atas Gaji dan THR

Gaji setahun (12 X Rp.1.200.000,00)		Rp	14.400.000,00
THR		Rp	600.000,00
Total Penghasilan setahun		Rp	<u>15.000.000,00</u>
Pengurangan:			
Biaya jabatan (5% x Rp 15.000.000,00)	Rp		750.000,00
Iuran Pensiun (12 X Rp.25.000,00)	Rp	<u>300.000,00</u>	
		Rp	<u>1.050.000,00</u>
Penghasilan Neto		Rp	13.950.000,00
PTKP setahun:			
- untuk WP sendiri	Rp	2.380.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp	1.440.000,00	
		Rp	<u>4.320.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	9.630.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun:			
5% x Rp 9.630.000,00		Rp	481.500,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas Gaji dan THR		Rp	40.125,00

2) PPh Pasal 21 atas Gaji

Gaji		Rp	1.200.000,00
Pengurangan:			
Biaya jabatan (5% x Rp 1.200.000,00)	Rp	60.000,00	
Iuran Pensiun	Rp	<u>25.000,00</u>	
		Rp	<u>85.000,00</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp	1.115.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.115.000,00		Rp	13.380.000,00
PTKP setahun:			
- untuk WP sendiri	Rp	2.880.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp	1.440.000,00	
		Rp	<u>4.320.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	9.060.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun:			
5% x Rp 9.060.000,00		Rp	453.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas gaji		Rp	37.750,00

3) PPh atas THR

(Rp.40.125,00 - Rp. 37.750,00)		Rp.	2.375,00
--------------------------------	--	-----	----------



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah:		
Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintah		Rp 1.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan (5% x Rp 1.000.000,00)	Rp 50.000,00	
Iuran Pensiun	Rp 25.000,00	
		<u>Rp 75.000,00</u>
Penghasilan Neto sebulan:		Rp 925.000,00
PTKP sebulan:		
- untuk WP sendiri	Rp 240.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp 120.000,00	
		<u>Rp 360.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak sebulan		Rp 565.000,00
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebulan:		
5% x Rp 565.000,00		Rp 28.250,00
c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja		
= Rp 40.125,00 - Rp 28.250 =	<u>Rp 11.875,00</u>	

3. Sudir Gunanto adalah pegawai tetap di PT Jawa Sumatera Cemerlang. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,00, serta menerima bonus sebulan gaji, yaitu sebesar Rp 1.200.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Sudir Gunanto belum menikah.

Karena Penghasilan Sudir Gunanto dalam Bulan Desember totalnya melebihi Rp. 2.000.000,00 (gaji Rp. 1.200.000,00 dan bonus Rp. 1.200.000,00 sehingga total penghasilan Rp. 2.400.000,00) maka seluruh penghasilan Sudir Gunanto pada bulan Desember terutang PPh Pasal 21 dan harus dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemberi Kerja. Dengan demikian pada Desember tersebut tidak ada Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah.

4. Sokhid adalah juga pegawai tetap PT Insan Seialu Lestari. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar 900.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 12.500,00 sebulan. Sokhid menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

Karena penghasilan Sokhid sebulan kurang dari Rp 1.000.000,00 sebulan, maka seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut ditanggung oleh Pemerintah.

5. Anuri adalah pegawai tetap PT Dinda Dimana. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 2.050.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000,00 sebulan. Anuri belum menikah (status TK/0).

Karena penghasilan Anuri sebulan lebih dari Rp 2.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut harus dipotong oleh Pemberi Kerja.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Rini bulan Agustus 2003 bekerja sebagai buruh harian pada PT Yana Putri Merayu. Ia bekerja selama 6 hari dan menerima upah sehari sebesar Rp 100.000,00. Misalkan Upah Minimum yang berlaku di wilayah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 631.554,00 sebulan. Rini belum menikah (status TK/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari	Rp	100.000,00
Dikurangi: $1/10 \times UMP = 1/10 \times Rp\ 631.554,00$	Rp	<u>63.154,00</u>
Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp	36.846,00
PPh Pasal 21 terutang sehari $5\% \times Rp\ 36.000,00$	Rp	1.800,00
Jumlah PPh Pasal 21 terutang selama 6 hari; adalah 6 hari $\times Rp\ 1.800,00 = Rp\ 10.800,00$		

b. Karena jumlah upah yang diterima oleh Rini dalam bulan Agustus 2003 belum melebihi jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 1.000.000,00 sebulan, maka seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atas upah tersebut ditanggung oleh Pemerintah.

7. Eko pada bulan Agustus 2003 bekerja sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini Perkasa. Ia bekerja selama 15 hari dan menerima upah sehari sebesar Rp 100.000,00. Misalkan ketentuan Upah Minimum yang berlaku di wilayah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 631.554,00 sebulan. Eko belum menikah (status TK/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari	Rp	100.000,00
Dikurangi: PTKP sehari $= 1/360 \times Rp\ 2.880.000,00$	Rp	<u>8.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp	92.000,00
PPh Pasal 21 terutang sehari $5\% \times Rp\ 92.000,00$	Rp	4.600,00

b. Penghitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah:

Batas upah sehari yang PPh-nya ditanggung oleh Pemerintah = $1/26 \times Rp\ 1.000.000,00$	Rp	38.462,00
Dikurangi: PTKP sehari $= 1/360 \times Rp\ 2.880.000$	Rp	<u>8.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp	30.462,00
PPh Pasal 21 DTP sehari $5\% \times Rp\ 30.000,00$	Rp	1.500,00

c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja:
 $(Rp\ 4.600,00 - Rp\ 1.500,00) \times 15\ \text{hari} = Rp\ 46.500,00$

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

ttd,-

u.b.
KEPALA BAGIAN

BOEDIONO

KOEMORO WARSITO, S.H.
NIP 060041898



Digital Repository Universitas Jember

Mutasi Kas Bank pada hari : Senin tgl. 28.04.2003

Keterangan	No. Voucher	Penerimaan Rp.	Pengeluaran Rp.
Lap. Transfer Salesman	3-0		
	91		
Intasolunai Budi	09	12.357.234	
Intasolunai Badarri	107	870.466	
Intasolunai Waalmin	11	2.573.102	
Transfer Mitra	09		2.573.100
Raja	10		870.400
Lap. Alfa	11		11.531.016
Saldo Budi	12		826.212
Saldo	11		68
Lap. SSP		15.800.802	15.800.802
Intasolunai Badarri	09	184.918	
	10	1.832.887	
PPN+PPH ns. di Haiyoto	11		184.918
PPN PPN x	12		1.832.887
Saldo			0
		2.017.805	2.017.805

Mengetahui :

Jember, 28.04.2003
Surabaya

(Pemegang Buku)

(Kasir)

Digital Repository Universitas Jember

Mutasi Kas Bank pada hari : Selasa tgl. 29 - 04 - 2003

Keterangan	No. Voucher	Penerimaan Rp.	Pengeluaran Rp.
Lap SSP			
Info Tunai Salesman	350	1.873.302	
Info Tunai Super X6	351	7.768.928	
Info Tunai Salesman	352		1.873.302
Setor Bank Supriyo - 2390737	366		7.768.928
Galds			0
		9.642.230	9.642.230
Lap SSP			
Info Tunai Badany	11	287.400	
PPN + PPH IF Swad	13		287.400
Galds			0
		287.400	287.400

Mengetahui :

Jember
Surabaya, 29 - 04 - 2003

(Pemegang Buku)

(Kasir)

PRIVATE & CONFIDENTIAL

Digital Repository Universitas Jember

PT. TEMPO

SURABAYA

PENGHASILAN BULAN: April 2003

NRP : 01862 / A / G / H6 / T2 /
 NAMA : ~~XXXXXXXXXXXX~~
 JN. KELAMIN : L
 STS. KELUARGA : TK JML. ANAK :

PENGHASILAN :

1. Gaji Pokok	Rp.	240.000,-
2. Tunjangan Gapok	Rp.	0,-
3. Lembur	Rp.	0,-
4. Pengobatan	Rp.	0,-
5. THR / Bonus	Rp.	0,-
6. Tunjangan	Rp.	0,-
7. Komisi / Insentif	Rp.	0,-
8.	Rp.	144.000,-
9. Lain - lain	Rp.	0,-
Penghasilan Kotor	Rp.	384.000,-

POTONGAN :

1. Sisa PPH Ps. 21 s/d Bulan	Rp.	
Apr 1st 2003	Rp.	7.200,-
2. Pengobatan	Rp.	
3. Cicilan Pinjaman	Rp.	
4. Jamsostek (JHT) 2%	Rp.	
5. Iuran IKK	Rp.	
6. Biaya jabatan 5%	Rp.	
7. Lain - lain	Rp.	

Jumlah Potongan Rp. 7.200,-

Netto Rp. 376.800,-

Sisa Jalah Obat :
Koreksi :
Catatan :

(c)SJT/IK
TANDA TERIMA

PRIVATE & CONFIDENTIAL

PT. TEMPO

SURABAYA

PENGHASILAN BULAN: April 2003

NRP : 01862 / A / G / H6 / T2 /
 NAMA : ~~XXXXXXXXXXXX~~
 JN. KELAMIN : L
 STS. KELUARGA : TK JML. ANAK :





TANDA TERIMA SETORAN GIROPOS

Nomor 11/13 Besar uang Rp. 100.000,-
 dengan huruf seribu

Pada rekening No. 1100

atas nama PT. Teryo

Dicatat oleh [Signature]

Baca sensor Rp. 100.000,-

ASLI

GIR 6



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 ITOR, WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Faksimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :

Alamat :

Jenis Pajak :

N.P.W.P

No. P.K.P

Mis/Thn Pajak :





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

Telepon 487567-487845

Facsimile: 486344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor: 6011/MPJ.12/KP.1006/MSP21/2003
PENYAMPAIAH SPT MASA PPh PASAL 21/26

Nama PT TEMPO
Alamat SRIWIJAYA IV/43
JEMBER

N.P.W.P : 01.301.808.0-626-001

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak: MAR 2003

Jenis Pajak PPh Pasal 21 : Rp. 150,639,-


Tanggal Masuk SPT : 16-04-2003

JEMBER, 16-04-2003

Petugas penerima.

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP :





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

Jember

NPWP : 01.301.808.0.626.001

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT TEMPO

ALAMAT : Jln. Sriwidjaja IV No. 43

JEMBER

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0111

100

Uraian Pembayaran

PPH Pasal 21

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2002

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yg berkenaan

Diisi tahun serutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 117.803,-

Terbilang : Seratus Tujuh Delas Ribu Delapan -

..Ratus Tiga Rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cop dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

Jember

tgl 20 Maret 2003

Cop dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : M. Ary

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01.301.808.0-626.001

Nama : PT TEMPO

Alamat : Jln. Sriwijaya IV/43 . Jember

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Maret tahun 2003 dan telah disetor tanggal 07 April 2003 adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	11	11.242.709,-	150.634,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangya ditanggung Pemerintah		4	1.536.000,-	21.600,-
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honore.	0111/100			
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantien, Gratifikasi dan Bonus	0111/100			
9. Penerima dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Postaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MI/Malirect selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH			12.778.709,-	172.234,-
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				-
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan*) sebelumnya yang belum diperhitungkan				-
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rp.				

*) awal yang tidak perlu

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAY KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		
Terbilang :				

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (3)

- (X) Surat Setoran Pajak sebanyak1..... lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kennalin.
- (X) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
- (X) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak4..... lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember 31 Maret 20 03 19

Pemotong Pajak/Kuasa (D)
Tanda tangan, nomor dan cap


P.T. TEMPO
 Jl. Sriwijaya IV/40, Jember
 M. Ary 19

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Masa : Bulan **Maret**

Tahun : **2003**

Kategori	No. Urut	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh pasal 21/26 yang dipotong (Rp)	Keterangan
				Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wajib Pajak Final	1.	-	Joni Purwono	31 Maret	001/Pjk/III	Nihil	K /
	2.		Tri Sulistiono	"	002/ "	7.200,-	TK /
	3.		Agus Susanto	"	003/ "	7.200,-	TK /
	4.		Sri Wikatno	"	004/ "	7.200,-	TK /
JUMLAH						21.600,-	

Keterangan :
Kategori pemotong PPh pasal 21 dan 26 terdapat dalam kolom 7 (Keterangan)
Kategori pemotong PPh pasal 20 "

~~XXXXXX~~ Jember, ... 31 Maret ... 20 04.

Pemotong Pajak

Nama : PT. PERUBAHAN DAGANG TEMPO

NPWP: 01.301.808.0.626.001

cap dan tanda tangan


P.T. TEMPO
 Jl. Sriwijaya IV / 43, Jember.



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
 Nomor: 001/Pjk/Jbr/III/03

NPWP : [] . [] . [] . [] . [] - [] . [] . [] . []
 Nama Wajib Pajak : Joni Purwono
 Alamat : Jln. Sriwijaya II/16 . Jember

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.	600.000	5%	Rp.
2.	Upah Pegawai Tetap Yang PPh terutanganya dianggung Penerima	Rp. 384.000,-		Nihil	
3.	Hadiah atau Penghargaan	Rp.		*	Rp.
4.	Komisi Petugas Dinas Luar Asuransi	Rp.		*	Rp.
5.	Komisi Petugas Penjaja Barang Dagangan	Rp.		*	Rp.
6.	Komisi Distributor MLM/direct selling	Rp.		*	Rp.
7.	Penarikan dana pada Dana Pensiun	Rp.		*	Rp.
8.	Honorarium atau imbalan lainnya	Rp.		*	Rp.
9.	Honorarium atau imbalan lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp.		*	Rp.
JUMLAH					Rp. Nihil
Terbilang :					

*) lihat petunjuk pengisian

- Perhatian :**
- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk dipertanggungjawabkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
 - Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Jember 31 Maret 20 03

Pemotong Pajak,asi
 NPWP : 013018030626001
 Nama : PT TEMPO

Tandatangan, nama dan cap

P.T. TEMPO
 Jl. Sriwijaya IV / 43, Jember



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor : 002/Pjk/Jbr/III/03

NPWP : | | | | . | | | | . | | | | . | | | | . | | | |

Nama Wajib Pajak : Tri Sulistiono

Alamat : Jln. Gajah Mada XXXI/42 . Jember

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.		5%	Rp.
2.	Upah Pegawai Tidak Tetap Yang PPh terutanganya ditanggung Pemerintah	Rp. 384.000,-	~240.000		Rp. 7.200,-
3.	Hadiah atau Penghargaan	Rp.		*)	Rp.
4.	Kontribusi Petugas Dinas Luar Asuransi	Rp.		*)	Rp.
5.	Kontribusi Petugas Penjaja Barang Dagangan	Rp.		*)	Rp.
6.	Kontribusi Distributor MLM/direct selling	Rp.		*)	Rp.
7.	Penarikan dana pada Dana Pensiun	Rp.		*)	Rp.
8.	Honorarium atau imbalan lainnya	Rp.		*)	Rp.
9.	Honorarium atau imbalan lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp.		*)	Rp.
JUMLAH					Rp. 7.200,-

Terbilang : Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah.

*) lihat petunjuk pengisian

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Jember 31 Maret 03

Pemotong Pajak, v

NPWP : | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 8 | 0 | 8 | | 0 | 6 | 2 | 6 | | 0 | 0 |

Nama : PT. TEMPO

Tanda tangan, nama dan cap

P.T. TEMPO

Jl. Sriwijaya IV/43, Jember



BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21
Nomor : 003/Pjk/Jbr/II I/03

NPWP : []
Nama Wajib Pajak : **Agus Susanto**
Alamat : **Jln. Doho IX Blok J No. 2 A . Jember**

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPH yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.		5%	Rp.
2.	Upah Pegawai Tidak Tetap Yang PPh terutangya ditanggung Pemerintah	Rp. 384.000,-	-240.000		Rp. 7.200,-
3.	Hadiah atau Penghargaan	Rp.		*)	Rp.
4.	Komis Penjualan Asuransi	Rp.		*)	Rp.
5.	Komis Penjualan Barang Dagangan	Rp.		*)	Rp.
6.	Komis Distributor MLM/direct selling	Rp.		*)	Rp.
7.	Pemarikan dana pada Dana Pensiun	Rp.		*)	Rp.
8.	Honorarium atau imbalan lainnya	Rp.		*)	Rp.
9.	Honorarium atau imbalan lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp. %	*)	Rp.
JUMLAH					Rp. 7.200,-

Terbilang : **Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah.**

*) lihat peraturan pengisian

Jember 31 Maret 03

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Pemotong Pajak no

NPWP : [0][1][3][0][1][8][0][8].[0][6][2][6].[0][0][1]

Nama : **PT TEMPO**

Tanda tangan, nama dan cap

P.T. TEMPO
Jl. Ciriwata IX



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
Nomor: 004/Pjk/Jbr/III/03

NPWP : []
Nama Wajib Pajak : **Sri Wikatno**
Alamat : **Jln. Krasak RT 2 RW 11 Jember**

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.	240.000	5%	Rp. 7.200,-
2.	Upah Pegawai Tidak Tetap Yang PPh terutanganya ditanggung Pemerintah	Rp. 384.000,-			
3.	Hadiah atau Penghargaan	Rp.			
4.	Komisipasi Petugas Dinas Luar Asuransi	Rp.			
5.	Komisipasi Petugas Penjual Barang Dagangan	Rp.			
6.	Komisipasi Distributor MLM/Alireet selling	Rp.			
7.	Pemilikan dana pada Dana Pensiun	Rp.			
8.	Honorarium atau imbalan lainnya	Rp.			
9.	Honorarium atau imbalan lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp.			
JUMLAH					Rp. 7.200,-

Terbilang: **Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah.**

*Yaitu pemotong pengisian

Perthatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Jember 31 Maret 03

Pemotong Pajak, s/

NPWP : [8][1][3][0][1][0][8][0][3][0][6][2][6][0][0][1]

Nama : **PT TEMPO**

Tanda tangan, nama dan cap

P.T. TEMPO
B. Situmorang IV / 43, Jember



SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR

1721

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN TAKWIM

2 0 0 2

NPWP PEMOTONG PAJAK : [01] [30] [1] [8] [0] [8] [0] [6] [2] [6] [0] [0] [1]
PT TEMPO

NAMA PEMOTONG PAJAK : Jln. Sriwidjaja IV No. 43

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jember

KOTA / KODE POS : (0331) 335971

TELEPON / FAX : Perdagangan

JENIS USAHA :

NAMA PIMPINAN :

A. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI PERIKUT :

GOLONGAN PEGAJAWI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PEGAWAJ TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	11	140.336.065,-	3.551.400,-
2. PEGAWAJ TIDAK TETAP /PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAJ DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)	9	25.235.727,-	351.503,-
3. J U M L A H (1 + 2)	20	170.283.840,-	3.902.903,-
4. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DIISI DARI FORMULIR 1721-A DAN 1721-B)			-
5. PPh PASAL 21 HARUS DISETOR (ANGKA 3 KOLON 4 - ANGKA 4)			3.902.903,-
6. PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			3.785.100,-
7. STP PPh PASAL 21 / PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			-
8. J U M L A H (6 + 7)			3.785.100,-
9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 5 - ANGKA 8)			117.803,-
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 8 - ANGKA 5)			
JUMLAH PADA ANGKA 9 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL 20 Maret 2003.			

B. PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9 b MOHON DIPERHITUNGGAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN TAHUN

C. LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721-A, 1721-A1 ATAU 1721-A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

- | | |
|---|---|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 | 4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAKUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU ALAMAT |
| 2. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS | 5. |
| 3. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI | 6. |

D. PERNYATAAN DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN

KUASA

NAMA LENGKAP

Jember, 27 Maret 2003.
P.T. TEMPO
Jl. Sriwidjaja IV / 43, Jember
Mas'ud Arya



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK
LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

2002

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 301 808 0626 001
 NAMA PEMOTONG PAJAK : PT TEMPO

RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (RUPIAH)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (RUPIAH)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	* PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL				
1.	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK... 9 ORANG	25.235.727,-	25.235.727,-	351.503,-	-
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK..... ORANG				
3.	PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK..... ORANG				
4.	KOMISARIS / ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK..... ORANG				
5.	DISTRIBUTOR MLM / DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA, SEBANYAK..... ORANG				
6.	MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK..... ORANG				
7.	PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK..... ORANG				
8.	TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK..... ORANG				
	* PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL				
9.	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS : a. MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA PENSIUN SEBANYAK..... ORANG b. TERMASUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSIUN PADA FORMULIR 1721-A SEBANYAK..... ORANG				
10.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK..... ORANG				
	* PPh PASAL 26				
11.	PEGAWAI / PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK..... ORANG				
12.	JUMLAH I.S.D. 11 (KECUALI 9.b) : 9 ORANG	25.235.727,-	25.235.727,-	351.503,-	-

CATATAN:
 1. PINDAHKAN ANGKA 12 (JUMLAH I.S.D. 11 KECUALI 9.b : ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 2 KOLOM (2);
 2. PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 2 KOLOM (3);
 3. PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 2 KOLOM (4);
 4. PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (6) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 4.

LAMPIRAN FORMULIR 1721 - B 1

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP PENERIMA UPAH SEBATAS ATAU TIDAK MELEBIHI KETENTUAN UMR YANG PPH PASAL 21-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENERIMA UPAH YANG JUMLAH PENGHASILAN BRUTONYA MELEBIHI ATAU DIATAS KETENTUAN UMR

NO	NAMA	NPWP	PTKP	TAHUN TAKWIM 2002													
				BULAN													
				Januari			Februari			Maret			April				
Penghasilan Bruto	PPH Psl.21 Terutang	PPH Psl.21 Ditanggung Pemerintah	Penghasilan Bruto	PPH Psl.21 Terutang	PPH Psl.21 Ditanggung Pemerintah	Penghasilan Bruto	PPH Psl.21 Terutang	PPH Psl.21 Ditanggung Pemerintah	Penghasilan Bruto	PPH Psl.21 Terutang	PPH Psl.21 Ditanggung Pemerintah	Penghasilan Bruto	PPH Psl.21 Terutang	PPH Psl.21 Ditanggung Pemerintah			
1	Joni Purwono		600,000	0	0	315,500	0	0	315,500	0	0	315,500	0	0	315,500	0	0
2	Dekri Agus I	(3)	240,000	3,775	3,775	315,500	3,775	3,775	315,500	3,775	3,775	315,500	3,775	3,775	493,300	12,665	12,665
3	Yudisilira A.N		240,000	3,775	3,775	315,500	3,775	3,775	315,500	3,775	3,775	315,500	3,775	3,775	559,950	15,998	15,998
4	Agus Susanto		240,000	3,775	3,775	315,500	3,775	3,775	315,500	3,775	3,775	315,500	3,775	3,775	315,500	3,775	3,775
5	Tri Sulistiono		240,000														
6	Sri Wikatno		240,000														
7	Carot Supriadi		240,000														
8	Roby Crisianto		600,000														
9	Ayis Trijayanto		480,000														
Jumlah				1,262,000	11,325	0	1,262,000	11,325	0	1,262,000	11,325	0	1,262,000	11,325	0	1,684,250	32,438

Note : - Apabila PTKP melebihi upah yang diterima maka tidak ada PPH yang ditanggung pemerintah.

LAMPIRAN FORMULIR 1721 - B 1

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP PENERIMA UPAH SEBASAS ATAU TIDAK
MELEBIHI KETENTUAN UMR YANG PPh PASAL 21-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA UPAH YANG
JUMLAH PENGHASILAN BRUTONYA MELEBIHI ATAU DIATAS KETENTUAN UMR

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT TEMPO
NPWP PEMOTONG PAJAK : 01.301.808.0.606-001

NO (1)	NAMA (2)	NPWP (3)	PTKP (4)	TAHUN TAKWIN 2002															
				BULAN:				Juni				Juli				Agustus			
				Penghasilan Bruto	PPH Psl.21 Terutang	PPH Psl.21 Ditanggung Pemerintah	Penghasilan Bruto	PPH Psl.21 Terutang	PPH Psl.21 Ditanggung Pemerintah	Penghasilan Bruto	PPH Psl.21 Terutang	PPH Psl.21 Ditanggung Pemerintah	Penghasilan Bruto	PPH Psl.21 Terutang	PPH Psl.21 Ditanggung Pemerintah				
1	Joni Purwono		600,000	325,000	0	0	325,000	0	0	325,000	0	0	325,000	0	0				
2	Deki Agus I		240,000																
3	Yudisira A.N		240,000																
4	Agus Susanto		240,000	325,000	4,250	395,000	7,750	395,000	395,000	7,750	495,000	12,750	495,000	12,750					
5	Tri Sulistiono		240,000	325,000	4,250	325,000	4,250	325,000	4,250	325,000	4,250	375,000	6,750	375,000	6,750				
6	Sri Wikatno		240,000	325,000	4,250	325,000	4,250	325,000	4,250	325,000	4,250	445,000	10,250	445,000	10,250				
7	Galot Supriadi		240,000	325,000	4,250	325,000	4,250	437,577	9,875	445,000	10,250	445,000	10,250	445,000	10,250				
8	Roby Cristianto		600,000					325,000	0	325,000	0	395,000	0	395,000	0				
9	Ayys Trijayanto		480,000					325,000	0	325,000	0	325,000	0	325,000	0				
JUMLAH				1,625,000	17,000	0	2,345,000	20,500	0	2,527,577	29,629	2,805,000	40,500	2,805,000	40,500				

Note : -Apabila P: KP melebihi upah yang diterima maka tidak ada PPH yang ditanggung psmerintah.

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP PENERIMA UPAH SEBATAS ATAU TIDAK
MELEBIHI KETENTUAN UMR YANG PPh PASAL 21-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENERIMA UPAH YANG
JUMLAH PENGHASILAN BRUTONYA MELEBIHI ATAU DIATAS KETENTUAN UMR

NAMA PEMOTONG PAJAK : FT TEMPO
NPWP PEMOTONG PAJAK : 01.301.906.0.606-001

TAHUN TAKWIN 2002

NO	NAMA	NPWP	PTKP	BULAN												Grand Total
				September		Oktober		November		Desember		PPH Pst 21		PPH Pst 21		
(1)	(2)	(3)	(4)	Penghasilan Bruto	PPH Pst 21 Ditanggung Pemerintah	Penghasilan Bruto	PPH Pst 21 Ditanggung Pemerintah	Penghasilan Bruto	PPH Pst 21 Ditanggung Pemerintah	Penghasilan Bruto	PPH Pst 21 Ditanggung Pemerintah	Penghasilan Bruto	PPH Pst 21 Ditanggung Pemerintah	Penghasilan Bruto	PPH Pst 21 Ditanggung Pemerintah	
1	Joni Purwono		600.000	325.000	0	325.000	0	325.000	0	325.000	0	325.000	0	3.852.000	0	
2	Devi Agus I		240.000											1.439.800	23.900	
3	Yudiana A M		240.000											946.500	11.325	
4	Agus Susanto		240.000	493.500	12.675	395.000	7.750	1.022.750	39.138	395.000	7.750	395.000	7.750	5.422.700	127.136	
5	Tn Subikono		240.000	325.000	4.250	325.000	4.250	325.000	4.250	325.000	4.250	325.000	4.250	2.965.500	40.275	
6	Sri Wikatno		240.000	430.000	9.500	395.000	7.750	620.300	19.015	620.300	19.015	620.300	19.015	3.330.300	70.515	
7	Getot Supriadi		240.000	463.500	11.175	395.000	7.750	696.150	22.958	696.150	22.958	696.150	22.958	3.485.227	78.262	
8	Robby Cusandito		600.000	540.350	0	395.000	0	450.850	0	377.500	0	377.500	0	2.608.700	0	
9	Arys Triyanto		480.000											975.000	0	
JUMLAH				2.577.350	37.600	2.230.000	27.500	3.443.050	85.361	2.212.500	27.500	2.212.500	27.500	25.235.727	351.503	

Note : - Apabila PTKP melampaui upah yang diterima maka tidak ada PPh yang ditanggung pemerintah.



DEPARTEMEN KEUANGAN DAN
SISISTEMATI BENCANA PAJAK

LAMPIRAN III

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR
1721-C

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

TAHUN TAKWIM

20 | 0 | 2

NPWP : 0113011899801626011

NAMA PEMOTONG PAJAK :

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

No.	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (5)	PPH PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH) (6)
			N I B I L		

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JEDIS KEAJILAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (5)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (RUPIAH) (6)	PPH PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH) (7)
		N	1	1		

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DIBUAT LAMPIRAN TERSEBUT SESUAI DENGAN BENTUK INI.